

ABSTRAKSI

Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah (U.U.H.T) di Penjelasan Umum angka 4 alinea 2, pasal 20 ayat 1 huruf a dan b, pasal 6 dan pasal 14, kedudukan Kreditor pemegang Hak Tanggungan dijamin secara pasti.

Begitu pula pasal 21 U.U.H.T., menyatakan bilamana Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, kedudukan Kreditor pemegang Hak Tanggungan tetap dijamin.

Kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai Kreditor separatis dapat mengeksekusi obyek Hak Tanggungan yang tidak termasuk sebagai harta (boedel) pailit, seperti tidak ada kepailitan.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang disebut juga Undang – Undang Kepailitan (UUK) pasal 56 A ayat 1 atau pasal 56 ayat 1 KPKPU, Hak Eksekusi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan terhadap Hak Tanggungan yang di dalam penguasaan kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari, dengan demikian kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan terhadap obyek hak Tanggungan menjadi lemah, karena hak – hak kreditor pemegang Hak Tanggungan telah dikurangi atau dibatasi.